

# ABSTRAK

## PEMBERHENTIAN ASN

2024

KBBINTAN NO.126 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.126:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MENINGGAL DUNIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN a.n drg. DWI WERDHYNING TYAS.

**ABSTRAK** • Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No : 661/883/XII/2023 atas nama drg. Dwi Werdhyning Tyas NIP : 197603272008032001

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2011; PERKA BKN No.3 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MENINGGAL DUNIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN a.n drg. DWI WERDHYNING TYAS

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.